



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Amina, berkedudukan di Dusun Bukit Remaja, Desa Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat email: Muhamadsumitrah@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pr. AMINA dahulu bernama NURMIATI GANI, Namun ketika akan menikah pada tahun 1991, orang tua Pr. AMINA mengganti nama NURMIATI GANI menjadi nama AMINA dengan harapan kehidupan rumah tangga Pr. AMINA menjadi Sakinnah, Mawaddah, Warohmah dan banyak mendapat rezeki. Alat bukti pernyataan ini dapat dilihat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (No. 010623) tertanggal 21 Mei 1984 dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (No. 0175605) tertanggal 16 Juni 1988 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bahwa benar Nama Pemegang Hak pada sertifikat tanah nomor (0004) ditulis dengan Nama NURMIATI GANI bukan Nama AMINA, Perbedaan ini dikarenakan sekitar tahun 2003 ada Program Nasional (Pronas) untuk membuat administrasi kepemilikan tanah, Pemerintah Desa meminta nama yang akan ditulis/ diketik pada sertifikat tanah sebagai Pemegang Hak dengan dasar identitas ijazah bukan berdasar pada Kartu Identitas Penduduk (KTP) atau Akta Nikah baru yang dimiliki oleh Pr. AMINA Pasca Menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Badan Pertanahan Kab. Buton tidak memperlakukan/mempersoalkan Nama Pemegang Hak Sertifikat Tanah (NURMIATI GANI) ataupun Lokasi Tanah, karena Nama Pemegang Hak Sertifikat Tanah dan Lokasi tanah tersebut tidak pernah memiliki rekam kasus sebagai tanah sengketa atau tanah yang bermasalah baik dari Pihak Kerabat, Keluarga maupun Pemerintah Desa, namun ketika pemohon hendak mengajukan perubahan nama pemohon, Badan Pertanahan Kab. Buton meminta/membutuhkan Surat Putusan Pengadilan sebagai persyaratan yang akan dimasukkan kedalam System Aplikasi Kantor Badan Pertanahan untuk dapat merubah nama yang ada pada sertifikat tanah tersebut;

4. Bahwa benar nama NURMIATI GANI dengan nama AMINA adalah orang yang sama, lahir di Desa Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton anak Perempuan dari pasangan (Alm. LA GANI) dan (Alm. WA SAWIA) yang saat ini tinggal di Dusun Bukit Remaja, Desa Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, berdasarkan surat keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Dongkala Nomor (450/216/2022);

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Sertifikat tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo berkenan kiranya dapat memberikan Putusan dan menetapkan, Sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Badan Pertanahan Nasional Kab Buton untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Sertifikat Tanah nomor (00004), yang semula tertulis dengan Nama (NURMIATI GANI) dirubah/diperbaiki menjadi Nama (AMINA);
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian/perbaikan Nama AMINA kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Buton untuk memberikan **catatan pinggir** didalam Sertifikat Tanah Pemohon no. (00004);
3. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap dirinya sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7404114107720106 atas nama Amina yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton tanggal 12 Februari 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 7404110705100001 Atas nama Ruali Amin yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton tanggal 05 Juli 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Akta Nikah Nomor: 05/5/I/1991 atas nama LA GANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo tanggal 06 Januari 1991, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah SD Nomor: 23 OA oa No. 010623 atas nama Nurmiati Gani yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buton, tanggal 21 Mei 1984, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah SMP Nomor: 23 OB ob No. 0175607 atas nama Nurmiati Gani yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buton, tanggal 16 Juni 1988, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00004 atas nama Nurmiati Gani yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Buton tanggal 29 Oktober 2003, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor: 450/216/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dongkla, tanggal 07 Juli 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Rusdin

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk pergantian nama yaitu dari nama Nurmiati Gani menjadi nama Amina di sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon dahulu memiliki nama Nurmiati Gani, kemudian berubah menjadi Amina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon mengganti namanya tidak melalui Pengadilan dan hanya diganti begitu saja;
- Bahwa yang merubah nama Pemohon itu adalah orang tua Pemohon saat Pemohon hendak menikah agar rumah tangganya baik;
- Bahwa Tanah itu milik orang tua saksi dan Pemohon yang sudah dihibahkan ke adik saksi (Pemohon);
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia tahun 2001;
- Bahwa sertifikat tanah itu dibuat pada saat ada prona pada tahun 2003;
- Bahwa yang saksi tahu sertifikat tanah itu atas nama Nurmiati;
- Bahwa yang saksi tahu terhadap tanah tersebut ada 4 (empat) orang pemiliknya yaitu Pemohon dan 3 saudara Pemohon;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Ruali Mani;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1972;
- Bahwa Pemohon pernah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pada saat itu dari BPN menyampaikan kepada Pemohon kalau untuk ganti nama di sertifikat ini harus melalui pengadilan;
- Bahwa anak pemohon ada 3 (tiga) orang yaitu Ahmad Safitra, Muhamad Ramadan dan satu orang lagi sudah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah nama pada sertifikat tersebut untuk menyamakan dengan nama Pemohon yang ada di KPT;

2. Saksi Hasnawati Gani

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk pergantian nama yaitu dari nama Nurmiati Gani menjadi nama Amina pada sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut merupakan sertifikat hak milik tanah;
- Bahwa yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut atas nama Amina;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah merubah namanya dari Nurmiati Gani menjadi Amina;
- Bahwa yang merubah nama Pemohon itu adalah orang tua Pemohon saat Pemohon hendak menikah agar rumah tangganya baik;
- Bahwa Pemohon merubah namanya begitu saja tanpa melalui Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah itu milik orang tua saksi dan sudah dihibahkan kepada Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut sekarang milik Pemohon dan 3 orang saudaranya;
- Bahwa orang tua Pemohon saat itu menyatakan agar tanah tersebut untuk saudara apabila ingin membangun rumah;
- Bahwa tanah tersebut menjadi atas nama Pemohon sendiri oleh karena pada saat prona yang ada dilokasi tersebut hanya Pemohon, sedangkan saudara Pemohon yang lain sudah tinggal di tempat yang jauh;
- Bahwa oarng tua Pemohon telah meninggal
- Bahwa Bapak Pemohon sudah meninggal dunia padatahun 2021;
- Bahwa Sertifikat itu dibuat pada saat ada prona tahun 2003;
- Bahwa saat prona tersebut Ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa keponakan Pemohon, yaitu Anak dari saudara tertua Pemohon hendak membangun rumah di tanah tersebut, kemudian hendak mengurus surat-surat tanah tersebut, namun pada saat itu dari BPN menyatakan tidak dapat dipecah oleh karena nama pemilik di Sertifikat dengan KTPnya berbeda, dan BPN menyatakan aapabila hendak ganti nama di sertifikat ini harus melalui pengadilan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1972;
- Bahwa anak pemohon ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Ruali Mani;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Wa Gani dan Wa Sawia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan Perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00004 yaitu agar nama pada sertifikat diganti dengan nama Amina agar tidak kesulitan saat mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pemakaian sertifikat tanah tersebut;



Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Rusdin dan Hasnawati Gani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (Vide bukti surat P-6 serta keterangan saksi-saksi) diketahui bahwa Pemohon merupakan Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 00004 atas nama Nurmiati Gani yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Buton tanggal 29 Oktober 2003, yang mana hendak mengganti nama pada sertifikat tersebut dari Nurmiati Gani menjadi Amina, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan Perubahan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 disebutkan bahwa terdapat permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon, diketahui fakta-fakta hukum bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00004 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Buton tanggal 29 Oktober 2003 agar nama Nurmiatai Gani pada sertifikat tersebut diganti dengan nama Amina, oleh karena Nurmiati Gani adalah orang yang sama dengan Amina;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00004 atas nama Nurmiati Gani yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Buton tanggal 29 Oktober 2003 (Vide bukti P-6) merupakan sertifikat hak milik atas tanah seluas 176 m² yang teletak di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Profinsi Sulawesi Tenggara yang mana merupakan akta otentik dan dipandang sebagai bukti atas suatu kepemilikan seseorang terhadap suatu benda yang dalam hal ini berupa tanah;

Menimbang, oleh karena yang dimintakan perubahan nama oleh Pemohon adalah nama dalam sertifikat hak milik tanah, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan kepemilikan atas suatu benda maka permohonan tersebut termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Permohon Pemohon bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon ditolak maka terhadap petiitum Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 30 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adnan, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Administrasi	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)